



PUTUSAN

Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 1304041201770003, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 12 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [xxxxxx](#) dan nomor *handphone* xxxxxx, sebagai **Pemohon**;
Lawan

TERMOHON, NIK 1307054709800003, tempat dan tanggal lahir Payakumbuh, 7 September 1980, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di xxxxxx Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan register perkara Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk pada tanggal 20 Mei 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018 telah dilaksanakan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantur Urusan Agama (KUA) Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 027/042/VIII/2018 tertanggal 31 Agustus 2018;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang diridhoi Allah SWT.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di xxxxxx Kota Padang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai 2021. Ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain; faktor ekonomi, keinginan istri untuk berpisah dan sering membangkang terhadap suami;
6. Bahwa puncak dari percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2024 dimana Pemohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batusangkar. Majelis Hakim yang memeriksa dan men gadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri (*in person*) menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara relaas panggilan Nomor

Halaman 3 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271/Pdt.G/2024/PA.Bsk tanggal 22 Mei 2024 dan 1 Juli 2024 yang dibacakan dalam persidangan. Ketidakhadiran Termohon tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan sah menurut hukum sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara dan telah berupaya menasehati Pemohon dengan sungguh-sungguh agar memikirkan kembali keinginan untuk bercerai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir dalam persidangan maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Acara Pembuktian

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon Nomor 471/095/SKET/2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 13 Mei 2024, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.1, diparaf dan diberi tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/042/VIII/2018 yang dikeluarkan oleh KUA Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Agustus 2018, telah di-*nazagelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti P.2, diparaf dan diberi tanggal;

B. Saksi

Halaman 4 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah, tetapi saksi tidak kenal dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon sejak bulan puasa (Maret) tahun 2024 sudah pulang ke kampung;

2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon sudah menikah, tetapi saksi tidak kenal dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena Pemohon sejak bulan puasa (Maret) tahun 2024 sudah pulang ke kampung;

3. Saksi 3, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jorong Balai Gadang, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar yang merupakan paman Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon di Payakumbuh dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di kota Padang sampai berpisah;

Halaman 5 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi, tetapi masalahnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sejak lebih dari satu tahun yang lalu sudah pulang ke kampung dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

4. Saksi 4, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tanah Datar yang merupakan saudara kandung Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Termohon di Payakumbuh dan saksi mengenalnya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di kota Padang sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dari cerita Pemohon kepada saksi, tetapi masalahnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon sejak lebih dari satu tahun yang lalu sudah pulang ke kampung dan tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tanggapan Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 12 Juli 2024 melalui aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 7 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun sudah dipanggil melalui Surat Tercatat, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sehingga Termohon patut dinyatakan tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan kedua pihak berperkara, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg *juncto* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam. Namun, Majelis Hakim telah dengan sungguh-sungguh berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan, meskipun usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, karena Termohon tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa perkara ini adalah karena permohonan izin cerai talak suami atas istri yang akad nikah keduanya dilangsungkan secara Islam sebagaimana keterangan Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan

Halaman 8 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dan sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan izin cerai talak dengan mendalilkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Formil Permohonan

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang harus ada dalam suatu permohonan meliputi identitas para pihak, posita dan petitum. Sementara alasan perceraian yang dikemukakan

Halaman 9 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga *quod est* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum, sehingga guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sehingga *quod est* Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita permohonan Pemohon tentang hubungan suami istri Pemohon dan Termohon, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita permohonan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa secara verstek dan Termohon dipandang telah mengakui kebenaran dalil permohonan Pemohon, sebagaimana pertimbangan di atas, tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan

Halaman 10 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, tetapi sesuai dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia, sebagaimana termuat dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mempersukar terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap alasan cerai yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dapat menjadi alat bukti yang sempurna dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 730 dan 731 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak ketiga dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil permohonan Pemohon tentang kondisi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemohon mengajukan permohonan izin cerai talak terhadap Termohon, dimana alasan tersebut mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang terdapat di dalam Penjelasan Umum poin 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

Halaman 11 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Termohon secara berkualifikasi atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka *quod est* Pasal 283 R.Bg, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan dalil-dalil serta kepentingan hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya merupakan akta autentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh Pejabat Umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Halaman 12 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama Pemohon yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan di atas, secara materil alat bukti tersebut relevan dengan perkara *a quo* dan telah membuktikan bahwa Pemohon beragama Islam dan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan identitas Pemohon dalam permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materil bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan sah sejak tanggal 31 Agustus 2018 yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa empat saksi Pemohon bukan orang yang terlarang untuk dijadikan sebagai saksi (*vide* Pasal 172 R.Bg *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg) dan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi Pemohon telah menyampaikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keempat orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, sebagaimana uraian pertimbangan di atas, keempat orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi-saksi juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 3 dan saksi 4 Pemohon secara bersesuaian menerangkan dengan pengetahuan sendiri bahwa Pemohon telah berpisah rumah dengan Termohon sejak 1 (satu) tahun meskipun telah didamaikan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon. Keterangan tersebut merupakan akibat hukum (*rechtsgevolg*) yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dimana menurut Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, "*Dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechtsgevolg), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat*", maka dengan demikian, keterangan keempat orang saksi Pemohon tersebut harus Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut secara cermat;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan yang saling bersesuaian hanya tentang akibat hukum (*rechtsgevolg*), sebagaimana di atas, tetapi berdasarkan Pasal 310 R.Bg, keterangan tersebut sudah menjadi sumber pengetahuan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk membangun persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara Islam tanggal 31 Agustus 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Harau Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ditandai dengan Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rumah selama sejak 1 (satu) tahun dan sudah tidak saling peduli satu sama lain;
3. Bahwa sudah ada upaya maksimal dari keluarga dan orang-orang dekat untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim menjawab petitum permohonan Pemohon dengan pertimbangan hukum (*tasbīb al-ahkām al-qadhā'i*) sebagai berikut:

Petitusum Pengabulan Permohonan

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1 (satu) yang memohon permohonan Pemohon dikabulkan, oleh karena petitum *a quo* berkaitan dengan petitum lain, Majelis Hakim menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan petitum lain;

Petitusum Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batusangkar, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pertimbangan Cerai Talak secara Syar'i



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa mengemukakan dalil syar'i, sebagai berikut:

1. QS. Al-Baqarah:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ ۖ يَٰحَسَنَ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu (suami dapat) rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik."

2. QS. Al-Talâq: 1

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ

Artinya: "Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istimu, hendaklah engkau ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)."

3. Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni

إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

Artinya: "Sesungguhnya hak talak ada pada (suami) yang boleh memegang betis istri."

4. Q.S. Surat Ar-Rum, ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Menimbang, bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (sakinah) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (mawaddah), menyayangi (rahmah) dan saling menjalankan kewajiban masing-masing. Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian, cinta dan kasih sayang bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Q.S. ar-Rum ayat 21 telah tidak terwujud;

5. Bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya, sedangkan menolak mafsadat lebih utama daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan.”

Pertimbangan Cerai Talak secara Yuridis

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan diantaranya *quod est* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Halaman 17 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pernikahan, atas kesepakatan pasangan suami istri, dipilih rumah yang akan dijadikan sebagai tempat kediaman bersama untuk menyalurkan hasrat kasih dan sayang antara pasangan suami istri tersebut, *quod est* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 78 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun dan selama perpisahan tersebut keduanya tidak pernah lagi berkomunikasi. Hal ini merupakan indikasi ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dapat menciderai keutuhan rumah tangga mereka, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, *"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat*

Halaman 18 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut telah diuji dan dibuktikan di hadapan sidang, sementara Majelis Hakim sudah tidak dapat atau mungkin lagi mendamaikan kedua pasangan suami istri tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, Pengadilan dapat mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Pertimbangan Cerai Talak secara Sosiologis

Menimbang, bahwa melihat kondisi keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya mengandung mudarat lebih besar daripada maslahatnya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mencintai, sehingga jika keduanya dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga, rumah tangga tersebut akan menjadi rumah tangga yang hampa, rapuh dan tanpa ikatan kokoh (*mitsâqan ghalîzha*)

Halaman 19 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Pertimbangan Cerai Talak secara Filosofis

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan proses pertukaran dan integrasi hak dan kewajiban sepasang suami istri yang senantiasa harus dirundingkan dan dinegosiasikan. Perceraian terjadi disebabkan kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban antar individu tersebut;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga tidak akan berjalan mulus dengan adanya pertengkaran dan perselisihan yang berkepanjangan antara suami istri. Berkumpunya dua pihak yang saling menjauh dan membenci, terlepas dari besar kecilnya penyebab perselisihan keduanya, tidak akan membawa kebaikan dalam rumah tangga. Untuk itu, mengakhiri hubungan rumah tangga semacam ini merupakan tindakan yang bijak dengan harapan Allah SWT menganugerahi keduanya pasangan hidup yang lebih baik yang mendatangkan kedamaian dan ketenangan;

Kesimpulan Permohonan Izin Cerai Talak

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terbukti beralasan secara syar'i, yuridis dan sosiologis, maka petitum permohonan Pemohon poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan persidangan Pengadilan Agama Batusangkar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum, baik secara syar'i, yuridis dan sosiologis di atas, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan dan keduanya beralasan hukum untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum, Pemohon dengan Termohon selama ini masih tetap terikat tali pernikahan dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Waktu Pelaksanaan Ikrar Talak

Halaman 20 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan memanggil pihak suami dan istri;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* dan dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum, sehingga menjawab petitum permohonan Pemohon pada poin 1 (satu), permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batusangkar;

Halaman 21 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1446 Hijriah oleh **Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd** dan **Ahmad Fathoni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal yang sama oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yusnelli, S.H** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Ttd.

Dra Hj. Tiniwarti. AS., M.A.

Hakim Anggota

Ttd.

Arif Fortunately, S.Sy., M.Pd

Hakim Anggota

Ttd.

Ahmad Fathoni, S.H.I.

Panitera Sidang

Ttd.

Yusnelli, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

Halaman 22 dari 23 Halaman Putusan Nomor 271/Pdt.G/2024/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Pendaftaran Perkara	:	Rp	30.000,00
b.	<i>Relaas Panggilan Pertama</i> kepada Pihak	:	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
d.	<i>Relaas Penyampaian Putusan</i>	:	Rp	10.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	94.000,00
4.	Pemberitahuan Putusan	:	Rp	47.000,00
5.	<u>Meterai</u>	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	271.000,00
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)				